

PENYELESAIAN WANPRESTASI PT. BRAVO DELTA PERSADA DAN PT.PERDANA MULTI GUNA SARANA BERDASARKAN PRINSIP EXCEPTIO NON ADEMPLETI CONTRACTUS DI HUBUNGAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA

A. Latar Belakang Penelitian

Negara republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Adapun tujuan Negara Republik Indonesia ini dapat dilihat dari alinea ke IV Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang berisi:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh HikmatKebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilam Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Hukum sebagai sarana untuk menjaga kepentingan masyarakat. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.Fungsi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalahhukum sebagai sarana pembaharuan

masyarakat.¹ Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia yang saling tergantung dan membutuhkan. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang dapat melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial berkepanjangan.²

Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.³

Dalam peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara

¹Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arif Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum – Buku I, Alumni Bandung, 2000, hlm 16.*

²<https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/> diunduh pada Senin 18 Desember 2017, pukul 14.00 Wib.

³R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 2005, hlm 1.

dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴Buku III KUHPerdato mengatur tentang “*Verbintenissenrecht*”, dikenal 3 (tiga) terjemahan dari “*Verbintenis*”, yaitu: perikatan, perutusan, perjanjian, sedang untuk “*overeenkomst*” ada 2 (dua) terjemahan, yaitu : perjanjian dan persetujuan. Dalam uraian selanjutnya istilah perikatan di pakai sebagai terjemahan *overeenkomst*.⁵

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang / atau lebih atau dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁶ Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang merupakan pasal pertama dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, yang menyatakan bahwa: “Tiap tiap perikatan dilahirkan baik dari persetujuan, maupun karena undang-undang”. Sedangkan persetujuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: “ Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Untuk dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian itu sah atau tidak, maka perlu melihat kepada aturan mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur

⁴*Ibid*, hal 3.

⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2008, hlm 122.

⁶Djaja S. Meliana, *Hukum perdata dalam perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2001, hlm 158.

dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan ketentuan diatas, jelas bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, maka setiap orang memuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum. Sesuai dengan Pasal 1313 sampai Pasal 1351, dimana Pasal 1346 KUHPerdata, menentukan: Perikatan yang mempunyai dua arti, harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat perjanjian itu dibuat.

Perjanjian Bernama (*benoem overeenkomst*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdata sedangkan Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, di kelompokkan sebagai perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.⁷

Padadasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak

⁷Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm82.

yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian. Mengenai hal tersebut, dijelaskan dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 1343 KUHperdata menyatakan bahwa "jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan"

Pasal 1344 KUHperdata menyatakan bahwa "jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian"

Pasal 1345 KUHperdata menyatakan bahwa "apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya"

Sebagian para pihak menjalankan perjanjian dengan baik atau tidak sesuai perjanjian yang dinamakan ingkar janji atau dikenal dengan istilah hukum yaitu Wanprestasi. Menurut M. Yahya Harahap bahwa "wanprestasi" dapat

dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.⁸

Dalam hal ini wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan, sejak kapan seorang debitur dianggap telah wanprestasi? Jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian menurut Pasal 1238 KUHPerdara masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.⁹ Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat di tuntutan untuk:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi;

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*Ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, sedangkan pernyataan lalai tersebut diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

⁸M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung:Alumni, 1982, hlm 60.

⁹Djaja S.Meliana, S.H., M.H., op.cit, hlm 177-178.

1. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan dari pada tulisan yang telah di buat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri
3. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *annaming* yang biasa di sebut somasi.¹⁰

Dalam hal terjadinya wanprestasi, dikenal adanya prinsip *ekseptionon adimpleti contractus* Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Prinsip *Ekseptio non adimpleti contractus* diartikan sebagai sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.¹¹

Pengertian *prinsip exception non adimpleti contractus*, dipahami sebagai suatu bentuk takisan dengan jalan mengungkap keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditor yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan untuk memaksa debitor memenuhi prestasinya karena kreditor telah wanprestasi terlebih dahulu.¹²

Pada kehidupan sehari hari, kerap kali terjadi masalah di dalam melakukan Perjanjian atau kesepakatan antara para pihak. Sebagaimana yang terjadi pada kasus perjanjian antara PT.Bravo Delta Persada dan PT. Perdana Multi Guna Sarana selaku Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bandung

¹⁰Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet II, Alumni Bandung 1986, hlm 14.

¹¹Fockema Andreae, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta, 1983, hlm.127.

¹²*Ibid*, hlm.128

Barat. PT. Bravo Delta Persada merupakan suatu perusahaan pemasok air yang berkerja sama dengan PT. Perdana Multi Guna Sarana selaku klien dari PT. Bravo Delta Persada. Kedua Perusahaan tersebut menjalani sebuah kerja sama dan membuat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 1 November 2012, tentang Fasilitas Penyaluran Air untuk Memenuhi Kebutuhan Pengadaan Air Bersih oleh PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dari Cijanggal ke Muril Kabupaten Bandung Barat. Kerja Sama tersebut awalnya berlansung dengan baik, tetapi kemudian di dalam kerja sama tersebut kedua belah pihak terjadi sengketa, masing-masing pihak saling melakukan wanprestasi, PT. Perdana Multiguna Sarana salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya atau ingkar janji karena Daftar Tagihan Pembayaran yang di ajukan oleh PT. Bravo Delta Persada sejak tagihan pertama tidak pernah di bayar tepat waktu, bahkan menimbulkan tunggakan atau hutang PT. Perdana Multiguna Sarana kepada PT. Bravo Delta Persada. Sebaliknya PT. Bravo Delta Persada jugamelakukan wanprestasi yaitu penyaluran air yang di lakukan oleh PT. Bravo Delta Persada selalu lebih dari batas minimal yang di persyaratkan oleh PT. Perdana Multi Guna Sarana, seperti yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2014 dan pada tanggal 16 Desember 2014. Penyaluran air yang dilakukan PT. Bravo Delta Persada melebihi dari batas minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk membahas tentang adanya wanprestasi antar kedua belah pihak dikaitkan dengan prinsip *eksepsio non adempti contractus*, oleh karenanya penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul:

“PENYELESAIAN WANPRESTASI PT.BRAVO DELTA PERSADA DAN PT.PERDANA MULTI GUNA SARANA BERDASARKAN PRINSIP EXCEPTIO NON ADEMPLETI CONTRACTUS DI HUBUNGAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi antara PT. Bravo Delta Persada dengan PT. Perdana Multiguna Sarana, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penyaluran Air Antara PT. Perdana Multiguna Sarana dan PT. Bravo Delta Persada?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas wanprestasi PT. Bravo Delta Persada dan PT. Perdana Multiguna Sarana berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adempti Contractus* di hubungkan dengan buku III KUHPerduta?
3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi PT. Bravo Delta Persada dan PT. Perdana Multiguna Sarana berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adempti Contractus* di hubungkan dengan buku III KUHPerduta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum terjadinya wanprestasi di hubungkan dengan prinsip *Exceptio Non Adempti Contractus*.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum wanprestasi PT. Bravo Delta Persada dan PT. Perdana Multiguna Sarana berdasarkan

prinsip *Exceptio Non Adempti Contractus* di hubungkan dengan Buku III KUHPerdata

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi PT.Bravo Delta Persada dan PT.Persada Multiguna Sarana berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adempti Contractus* di hubungkan dengan buku III KUHPerdata.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam bagian Hukum Perdata pada khususnya.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang wanprestasi dalam penyelesaian wanprestasi PT.Bravo Delta Persada dan PT.Perdana Multiguna Sarana berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adempti Contractus* di hubungkan dengan Buku III KUHPerdata.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang di peroleh di bangku kuliah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkeeseimbangan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, menceerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beraab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Amanat dari alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 ini merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan

nasional yang berdasarkan pada perdamaian abadi. Kata “melindungi” yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ini mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Tujuan puncak dari hukum adalah keadilan. Keadilan merupakan suatu tujuan yang didambakan oleh banyak orang. Dalam konteks Indonesia keadilan Nasional dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila sebagai dasar Negara.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercermin didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah Negara hukum” . Maka dari itu sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:¹³

“Negara Indonesia sebagai negara hukum yang diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-4). Konsep negara hukum yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh konsep negara hukum yang lahir dalam sistem hukum “*Civil Law System*”. Hal yang sangat sederhana, karena lebih dari 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang sistem hukumnya “*Civil Law System*”. Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*.”

Indonesia sebagai negara hukum, maka konstitusi yang menjadi pedoman hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang didalamnya terdapat ketentuan hukum, yaitu :

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 18.

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Para ahli hukum, sesungguhnya belum ada kesepakatan yang seragam tentang definisi hukum. Beberapa definisi hukum dari para ahli antara lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja:¹⁴

“Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.”

Definisi menurut Immanuel Kant :¹⁵“Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”.

Salah satu ciri kegunaan hukum yaitu tata hukum yang mengatur aturan hidup yang ada pada masyarakat atau dalam konteks ini hukum diartikan sebagai peraturan yang pada saat ini masih berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan Negara (hukum publik). Dalam wujud sebuah Negara hukum, dalam hal ini penyelesaiannya

¹⁴Saifullah, *Buku Ajar Analisis Kasus Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 15.

¹⁵Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, 2012, hlm 22.

adanya kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Ketentuan umum yang ada pada Undang-Undang No.48 tahun 2009 bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan oleh Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum Negara hukum juga bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah sangat penting, karena:

- a. Pengadilan merupakan pegawai konstitusi
- b. Pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi
- c. Pengadilan merupakan akar negara hukum¹⁶

Dalam prakteknya pengadilan merupakan tempat bagi upaya untuk menyelesaikan segala persengketaan yang timbul akibat adanya perbuatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, salah satu perbuatan yang mempunyai akibat hukum adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain dan menimbulkan peristiwa hukum.

Perikatan menunjukkan adanya hubungan hukum antara pihak perikatan adalah hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling mengikatkan antara para pihak. Beberapa sarjana memberikan definisi tentang perikatan, diantaranya menurut R.Subekti, “Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.”¹⁷

Menurut R.Setiawan menyatakan bahwa “ Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum.”

¹⁶A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm 20.

¹⁷R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, Bandung, 1986, hlm 13.

Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan.¹⁸

Definisi yang dikemukakan oleh R.Subekti dapat disimpulkan bahwa perikatan memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:¹⁹

1. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.
2. Adanya pihak kreditur dan debitur, yaitu pihak yang aktif berpiutang (kreditur) dan memberikan prestasi tertentu (debitur).
3. Adanya prestasi, yaitu hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan baik oleh kreditur maupun oleh debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan penuntutan sebagaimana disebut dalam pasal 1234 KUH Perdata. Apabila debitur dalam keadaan waprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan penuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUH Perdata yaitu:
 - a. Pemenuhan perikatan,
 - b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi,
 - c. Ganti kerugian,
 - d. Pembatalan perjanjian timbal balik,
 - e. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

¹⁸R.Sertiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Bardin, Cetakan ke 6, 1999, hlm 49.

¹⁹ Rinduan Syarani, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, 2004, hlm.220.

melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁰ Perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Perikatan yang lahir dalam perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terkandung dalam system terbuka dalam perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja namun asas ini dibatasi oleh tiga hal, yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.²¹

2. Asas Konsensualisme

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982, hlm 78.

²¹R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm 14.

Artinya perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapai kata sepakat antara para pihak, mengenai pokok-pokok perjanjian.²²

3. Asas Itikad Baik

Pelaksanaan suatu perjanjian itu harus sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, hal ini dapat kita lihat Dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Suatu Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik Apabila berutang (debitur) tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia “wanprestasi” dan alpa atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila dia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.²³

Selanjutnya dalam hukum perdata diketahui juga macam-macam perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Formil

- a. Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang dianggap sah kalau sudah ada *consensus* diantara para pihak yang membuat Perjanjian. Perjanjian semacam ini untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu.
- b. Perjanjian Formil merupakan suatu perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notaris. Jadi perjanjian semacam ini baru dianggap sah jika dibuat dengan akta notaris dan tanpa itu maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

²²Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 45.

²³*Ibid*, hlm 46.

2. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

- a. Perjanjian Sepihak merupakan suatu perjanjian dengan mana hak dan kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja. Contohnya seperti perjanjian hibah/pemberian, maka dalam hal itu pihak yang memberi dan pihak yang diberi tidak dibebani kewajiban untuk berprestasi kepada pihak yang memberi.
- b. Perjanjian Timbal Balik merupakan suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya seperti perjanjian jual-beli perjanjian tukar menukar.

3. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian *Zakelijk*

- a. Perjanjian Obligatoir merupakan suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian di situ baru menimbulkan perikatan. Contohnya seperti pada perjanjian jual-beli, maka dengan sahnya perjanjian jual-beli itu belum akan menyebabkan beralihnya benda yang dijual. Tetapi dari perjanjian itu menimbulkan perikatan, yaitu bahwa pihak penjual diwajibkan menyerahkan barang dan pihak pembeli diwajibkan membayar sesuai dengan harganya. Selanjutnya untuk beralihnya suatu benda secara nyata harus ada penyerahan, baik secara yuridis maupun empiris.
- b. Perjanjian *Zakelijk* merupakan perjanjian penyerahan benda atau *levering* yang menyebabkan seorang yang memperoleh itu menjadi mempunyai hak milik atas benda yang bersangkutan. Jadi perjanjian itu tidak

menimbulkan perikatan, dan justru perjanjian itu sendiri yang menyebabkan beralihnya hak milik atas benda.

4. Perjanjian Pokok dan Perjanjian *Accessoir*

- a. Perjanjian Pokok merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian yang lainnya. Contohnya seperti perjanjian jual-beli, perjanjian kredit, perjanjian sewa menyewa.
- b. Perjanjian *Accessoir* merupakan suatu perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Contohnya seperti perjanjian yang tanggungan, perjanjian *pand*, perjanjian penjaminan.

5. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

- a. Perjanjian Bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang disebut serta diatur di dalam Buku III KUHPerdara atau di dalam KUHD, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian kredit, perjanjian asuransi.
- b. Perjanjian Tidak Bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara dan KUHD, antara lain perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual-beli dengan angsuran/cicilan.²⁴

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara disyaratkan bahwa suatu perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat;

²⁴<https://santirahma.wordpress.com/2016/04/04/macam-macam-perjanjian-dan-perikatan/>
diunduh pada Senin 18 Desember 2017 Pukul 15.30 Wib

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁵

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk mengadakan perjanjian. Hal ini tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan mengadakan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum.²⁶

Akibat dari suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

²⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Internusa, Jakarta, 1990, hlm 17.

²⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 88.

(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Di dalam perjanjian adanya suatu prestasi yang merupakan hal yang harus di laksanakan pada suatu perikatan.²⁷ Prestasi merupakan sebuah esensi dari pada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir.²⁸

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat satu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula (debitur) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk Pengertian secara umum, yaitu suatu keadaan yang karena kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.

Dikutip dari KUHPerdata dalam pasal 1243 Buku III tentang perikatan menerangkan bahwa:

”Penganntian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat

²⁷Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan* , Medan, 1970, hal 8.

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal 17.

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

R.Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:²⁹

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Kenyataannya saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan sukar untuk ditentukan, karena di dalam kenyataannya sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perikatan waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka, ia tidak memenuhi perikatan.³⁰

Pelaksanaan suatu perjanjian tidak jarang berlangsung dengan sempurna hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak salah menafsirkan isi perjanjian atau tidak bisa melakukan prestasinya sehingga menimbulkan sengketa. Salah satu

²⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Jakarta, 1970, hal 50.

³⁰Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 82.

pihak yang tidak melaksanakan prestasi terkadang merasa keberatan atas tindakan pihak lainnya oleh karena itu dalam praktek hukum dikenal adanya istilah tangkisan atau eksepsi. Eksepsi yaitu tangkisan atau bantahan tetapi bisa juga pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun tangkisan atau bantahan itu diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada syarat formalitas gugatan jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Pengajuan eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR.

Prinsip *eksepsio non adimpleti contractus*, dipahami sebagai suatu bentuk tangkisan dengan jalan mengungkapkan keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditor yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan untuk memaksa debitor memenuhi prestasinya karena kreditor telah wanprestasi terlebih dahulu.³¹

Apabila tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. PT. Bravo Delta Persada tidak memenuhi prestasinya yaitu penyaluran air yang dilakukannya selalu lebih dari batas minimal yang di persyaratkan oleh PT. Perdana Multiguna Sarana sebaliknya PT. Perdana Multiguna Sarana juga tidak memenuhi

³¹Fockema Andreae, *Op.Cit.*, hlm 128.

prestasinya karena Daftar Tagihan Pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bravo Delta Persada tidak pernah di bayar tepat waktu bahkan menimbulkan tunggakan kepada PT. Perdana Multiguna Saranadan tidak memenuhi perjanjian nya antara PT. Bravo Delta Persada dengan PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat tentang Fasilitas Penyaluran Air untuk Memenuhi Kebutuhan Pengadaan Air Bersih Oleh PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dari Cijanggal ke Muril Kabupaten Bandung Barat.

Persengketaan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut di selesaikan dimana PT. Bravo Delta Persada mendaftarkan gugatan nya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) karena didalam perjanjian nya dengan PT.Perdana Multiguna Sarana bilamana ada persengketaan atau salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya akan diselesaikan di luar pengadilan atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dalam UU NO 30 tahun 1999 Pasal 1 dinyatakan, bahwa“arbitase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.³²

Arbitase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.³³

³²Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya*, Kencana,2015, hlm. 73.

³³Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT.Fikahati , 2002, hlm.76

Sesungguhnya terhadap permasalahan tersebut diatas, apabila para pihak memahami adanya prinsip *eksepsio non adempti contractus*, maka semestinya para pihak dapat menyelidiki permasalahan secara musyawarah untuk menghindari tuntutan kerugian.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusu menggunakan metode Deskripti Analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh.³⁴ yaitu tentang Penyelesaian Wanprestasi PT.Bravo Delta Persada dan PT.Perdana

³⁴Moch. Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 55.

Multiguna Sarana Berdasarkan *Prinsip eksepsio non adempticontractus* di hubungkan dengan Buku III KUHPperdata.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positi, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma dalam masyarakat).³⁵

Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika kailmuan hukum, mmaksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.³⁶ Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melauai bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat
Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penjunjung bagi data sekunder.³⁷

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

³⁵Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang,2006, hlm.295.

³⁶*Ibid*, hlm.57.

³⁷Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 10.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:³⁸Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,³⁹ terdiri dari beberapa perundang undangan diantaranya Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,⁴⁰ berupa buku-buku yang memiliki kolerasi dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹ Bahan hukum tersier dalam penulisan makalah ini meliputi kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

³⁸*Ibid*, hlm. 13.

³⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "suatu tujuan singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hal.11.

⁴⁰Rony Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, Hal.12.

⁴¹*Ibid*, Hal.13.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.⁴² Yang mana hanya sebagai data penunjang saja.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang dilakukan dalam penyusunan usulan penelitian ini terdiri dari:

a. Studi dokumen

Yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang dipenuhi melalui bahan-bahan kepustakaan.⁴³ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian wanprestasi.

b. Wawancara

Yaitu mendapatkan data secara langsung dari responden sesuai dengan judul usulan penelitian atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan. Adapun Teknik Pengumpulan data melalui wawancara menurut Rony Hanitijo Soemitro yaitu:

Proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ada dua pihak yang

⁴²*Ibid*, hlm.52.

⁴³*Ibid*, hlm.52.

menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut sebagai intervier.⁴⁴

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan badan hukum tersier) dan catatan-catatan.

b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *Handphone*, *Camera*, *Flashdisk*.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang diterapkan maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini dianalisis secara Yuridis-Kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakunya nya, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.⁴⁵

⁴⁴*Ibid*, hlm. 71-73

⁴⁵*Ibid*, hlm. 98.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian meliputi:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Telp.(022) 4262226-421733 Fax.(022) 4217340 Bandung – 40261.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor.35 Bandung.

b. Instansi

Bagian Perekonomian Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat , Jalan Padalarang-Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Telp.(022) 6866258.